



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur --- tahun, agama ----, pendidikan -----, pekerjaan Karyawan -----, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur --- tahun, agama ---, pendidikan ---, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 28 Oktober 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Jayapura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Sosial di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) bulan selanjutnya ke Jakarta ke rumah ibu Pemohon selama 2 (dua) bulan, setelah itu Termohon kabur dari rumah dan Termohon ke Jayapura tinggal bersama kakak ipar

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kotaraja dan Pemohon ke Jogjakarta selama 3 (tiga) bulan dan satu bulan kemudian Termohon menyusul ke Jogjakarta, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Sentani dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke Kalimantan Barat, Ketapang selama empat bulan, selanjutnya orang tua Pemohon menyusul supaya Pemohon dan Termohon ke Sentani dan tinggal di BTN Sosial selama enam bulan setelah itu pindah ke BTN Permai Doyo Baru sebagai tempat tinggal bersama sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----, namun anak tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
 - Termohon sering berbohong;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai ibu Pemohon;
 - Termohon tidak amanah;
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tidur;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Nomor: ----- tanggal -----, bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagai tersebut di atas, pihak Pemohon juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2016 dalam persidangan telah diperintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dengan agenda tunda persidangan pembuktian lanjutan pada tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 21 Desember 2016 sidang ditunda untuk pembuktian lanjutan pada tanggal 11 Januari 2017 karena Pemohon belum bisa menghadirkan saksi;

Menimbang, pada persidangan tanggal 11 Januari 2017 Pemohon tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir, selanjutnya karena Pemohon sudah diberi kesempatan menghadirkan saksi namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi

Hal. 4 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan pada intinya, bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan, Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan ibu Pemohon, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat ranjang.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Termohon terhadap dalil dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pomohon tidak mendapat sanggahan dari Termohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), sebagai bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Jayapura, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, Majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu pada persidangan tanggal 14 Desember dan 11 Januari 2017, namun Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat memenuhinya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pembuktian yang dimaksud dalam perkara ini adalah saksi-saksi dari pihak Pemohon karena alasan perselisihan dan pertengkaran, sedangkan alat bukti surat yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan suatu dalil dengan mengutip suatu kaidah sebagaimana terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan

Hal. 6 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dipandang tidak cukup alasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	525.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	616.000,00

Terbilang (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Put. No. 0099/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)